Membangun Masa Depan Emas di Mamuju Tengah: Usulan Strategi Terpadu Pencegahan Pernikahan Dini, Stunting, dan Putus Sekolah

Ditujukan kepada:
Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

Hendra Prasetya Tri Ananda
Mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik
FISIPOL UGM



RINGKASAN EKSEKUTIF

Upaya peningkatan kualitas SDM menjadi kunci menuju Visi Indonesia Emas 2045. Namun, Kabupaten Mamuju Tengah masih menghadapi tantangan besar berupa tingginya angka pernikahan usia anak, putus sekolah, dan stunting yang saling berkaitan dan menghambat potensi generasi muda. Meskipun telah terdapat beberapa kebijakan nasional dan daerah, masih ditemukan celah dalam implementasi, seperti lemahnya regulasi untuk kader kesehatan, manajemen dan pengelolaan data yang kurang baik, belum optimalnya edukasi dari remaja, dan perlunya optimalisasi pemanfaatan anggaran. Berdasarkan studi Tim KKN-PPM UGM di Desa Mahahe, risalah ini merekomendasikan lima langkah: penguatan regulasi kader, integrasi dan sinkronisasi data digital, optimalisasi belanja program, dan edukasi remaja berbasis peer-to-peer. Beberapa rekomendasi ini merupakan investasi jangka panjang yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan jangka panjang berupa penurunan prevalensi stunting hingga 10% maksimal pada tahun 2045, penurunan angka putus sekolah hingga 75% dari rata-rata/tahun, serta penurunan angka pernikahan dini hingga berada di bawah angka 15 kasus pada setiap tahunnya.

PENDAHULUAN

Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi upaya penting pemerintah Indonesia dalam rangka mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Namun sayangnya, upaya tersebut masih mengalami tantangan dari berbagai isu yang kompleks dan saling berkaitan satu sama lain, seperti isu pernikahan usia anak, putus sekolah, dan stunting. Dalam hal ini, pernikahan usia anak menjadi salah satu faktor yang berpotensi menyumbang risiko anak lahir stunting (gagal tumbuh) karena ketidaksiapan fisik dan rendahnya pemahaman pengasuhan bayi pada ibu di bawah umur (Simbolon & Riastuti, 2024). Akibatnya, anak tidak dapat tumbuh secara optimal, baik secara fisik maupun kognitif sehingga kualitas hidup mereka saat dewasa dapat menurun, Selain itu, pernikahan usia anak juga mendorong peningkatan angka putus sekolah karena tanggung jawab domestik yang harus dilaksanakan dan rendahnya penerimaan sosial dari lembaga pendidikan bagi mereka yang menikah di usia dini (Woollet, 2020). Hal ini menyebabkan anak memiliki kapasitas akademik yang terbatas sehingga mereka akan kesulitan untuk bersaing dalam pasar kerja dan menjadi tenaga tidak produktif.

Data menunjukkan bahwa permasalahan pernikahan dini dan stunting menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, baik dalam skala nasional maupun lokal. Dalam skala nasional, meskipun angka pernikahan dini setiap tahun terus menurun hingga mencapai 5,9% pada tahun 2024, rata-rata laju penurunannya masih di bawah 1% selama satu dekade terakhir (Kusumaningrum et al., 2023). Di sisi lain, angka putus sekolah justru mengalami kenaikan di hampir di setiap jenjang (kecuali SMA) pada tahun ajaran 2023/2024 (BPS, 2024). Sementara itu, meskipun angka prevalensi stunting juga ikut menurun seiring dengan penurunan pernikahan usia anak, masih terdapat banyak daerah yang memiliki prevalensi stunting jauh di atas rata-rata nasional (19,8%), termasuk provinsi Sulawesi Barat dengan prevalensi stunting sebesar 31,8% (Kemenkes, 2024).

Masalah serupa juga terjadi di level daerah yang dalam konteks ini dialami oleh Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Data pendahuluan terpublikasi yang dapat dihimpun oleh penulis menunjukkan bahwa setidaknya masih terdapat 33 kasus pernikahan dini yang tercatat pada bulan Januari-Juli 2024 di Mamuju Tengah. Selain itu, data terakhir yang dihimpun dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Mamuju Tengah 2025 menyebutkan bahwa terdapat peningkatan jumlah angka putus sekolah yang sangat signifikan dari tahun 2023-2024 sebesar 112 kasus pada jenjang SD/MI sederajat dan 138 kasus pada jenjang SMP/MTs sederajat. Sementara itu, angka prevalensi stunting juga belum memenuhi target yang diharapkan meskipun trennya menurun. Dari target prevalensi stunting sebesar 7,85%, realisasi prevalensi stunting di Mamuju Tengah masih berada di angka 14,92% pada tahun 2023. Dengan demikian, beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kualitas SDM di Mamuju tengah masih mengalami kendala yang berarti.

Pemerintah baik pada level nasional maupun daerah sebenarnya telah menyusun beberapa kebijakan atau regulasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Pada level nasional, Pemerintah telah merancang Strategi Nasional Pencegahan Pernikahan Dini (Stranas PPA) untuk mencegah pernikahan dini, mengupayakan penurunan angka putus sekolah melalui pemberian beasiswa dalam Program Indonesia Pintar (PIP), serta menetapkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang kemudian dijabarkan dengan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (Stranas Stunting). Sementara itu, pada level daerah terkhusus di Kabupaten Mamuju Tengah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga telah menyusun beberapa bentuk kebijakan, seperti Peraturan Daerah (Perda) Mamuju Tengah No. 5 Tahun 2024 tentang Kabupaten Layak Anak untuk mencegah pernikahan dini dan putus sekolah serta Peraturan Bupati (Perbup) Mamuju Tengah No. 31 Tahun 2020 tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi untuk menangani masalah stunting di tingkat desa. Serangkaian regulasi tersebut juga telah diterjemahkan dalam beberapa rencana daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Mamuju Tengah 2025-2045 dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Mamuju Tengah 2025. Bahkan, permasalahan tersebut ditetapkan sebagai agenda prioritas pembangunan tahun 2025 dalam bentuk penanganan permasalahan 4+1 (stunting, anak tidak sekolah, pernikahan anak, kemiskinan ekstrem dan inflasi).

Oleh karena itu, identifikasi tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut perlu dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan kebijakan. Dalam kajian ini, penulis mengidentifikasi bahwa setidaknya terdapat empat masalah yang perlu diselesaikan untuk memastikan keberhasilan penanganan masalah, meliputi (1) belum adanya regulasi di tingkat daerah yang spesifik dan jelas terkait peran dan tugas kader kesehatan; (2) basis data permasalahan dan pengambilan keputusan yang tidak tersinkronisasi dan terkelola dengan baik; (3) rendahnya keterlibatan pelajar mengenai edukasi seksual, perencanaan masa depan, dan risiko pernikahan dini; serta (4) kurang optimalnya penggunaan anggaran dalam upaya penanganan masalah terkait. Dari beberapa masalah tersebut, penulis bertujuan memberikan serangkaian rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk kemudian dapat ditindaklanjuti dalam proses pembuatan kebijakan selanjutnya sehingga penanganan masalah pernikahan dini, putus sekolah, dan stunting menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

METODE KAJIAN

Analisis dan penyajian data dalam *policy brief* (risalah kebijakan) ini disusun oleh Tim Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Gadjah Mada (KKN-PPM UGM) melalui pendekatan kualitatif, baik melalui pengambilan data primer maupun sekunder. Pada pengambilan data primer, penulis mengambil studi kasus di Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah. Desa Mahahe dipilih sebagai kasus yang dianalisis mengingat Desa Mahahe pernah menyabet Nominasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Terbaik Tingkat Nasional pada tahun 2019 silam sehingga dianggap memiliki kapasitas dasar yang kuat dalam pencegahan dan penanganan stunting. Selain itu, penulis juga mempertimbangkan aksesibilitas data yang dapat dijangkau untuk melakukan kajian ini.

Pengambilan data primer dilakukan oleh penulis dan tim melalui beberapa cara, yakni dengan melakukan wawancara tidak terstruktur terhadap beberapa pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Desa Mahahe, Balai Keluarga Berencana (Balai KB) Kecamatan Tobadak, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tobadak, Puskesmas Tobadak, ibu anak usia balita, dan perwakilan guru di SMP Negeri 1 Tobadak. Penulis dan tim juga melakukan pembagian kuesioner terhadap empat kader Posyandu Melati di Desa Mahahe. Selain itu, penulis dan tim juga melakukan observasi partisipatoris dengan bergabung dalam kegiatan edukasi kader posyandu, kegiatan posyandu dan posbindu, edukasi pencegahan pernikahan dini pada pengurus PKK, dan edukasi kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan dini, serta pencegahan kekerasan seksual di SMAN 1 Tobadak.

Sementara itu, pengambilan data sekunder dilakukan dengan menganalisis laporan dan artikel jurnal terdahulu. Penulis juga melakukan analisis terhadap beberapa dokumen yang dipublikasikan oleh pemerintah, meliputi Stranas Stunting, Stranas PPA, Perda Mamuju Tengah No. 5 Tahun 2024, Perbup Mamuju Tengah No. 31 Tahun 2020, RPJP Kabupaten Mamuju Tengah 2025-2045, RKPD Kabupaten Mamuju Tengah 2024 dan 2025, serta dana desa, APBD dan Rincian APBD Kabupaten Mamuju Tengah 2025. Keseluruhan dokumen tersebut dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga menghasilkan data yang merumuskan beberapa permasalahan dan rekomendasi dalam dokumen ini.

DESKRIPSI PERMASALAHAN

Secara umum, RKPD Mamuju Tengah 2025 telah menyatakan bahwa kesalahan pola asuh dan kurang optimalnya perwujudan keluarga sehat akibat pernikahan dini menjadi salah satu penyebab tingginya prevalensi stunting. Selain itu, tingginya angka putus sekolah juga disumbang oleh jumlah kasus pernikahan dini. Oleh karena itu, analisis penyebab masalah yang kemudian menjadi dasar rekomendasi dalam kajian ini hanya dilakukan dalam lingkup keterkaitan antar masalah tersebut. Adapun penyebab masalah lain yang menimbulkan variabel baru seperti kemiskinan, tidak disertakan untuk memastikan pembahasan yang lebih terfokus. Oleh karena itu, penulis merumuskan beberapa akar masalah yang saling terkait sebagai berikut.

Belum Optimalnya Peran Kader Kesehatan akibat Kesenjangan Regulasi dan Tata Kelola

Menurut UU No. 17 tahun 2023, kader kesehatan telah diakui sebagai pengelola/pelaksana kegiatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). Dengan peran tersebut, kader kesehatan diharuskan memiliki 25 kemampuan kader yang didasarkan pada siklus hidup manusia. Hal ini mengindikasikan peran dan tanggung jawab kader yang sangat krusial dalam pendampingan kesehatan masyarakat, khususnya dalam hal pencegahan stunting pada ibu hamil dan balita serta pencegahan pernikahan dini pada remaja. Namun sayangnya, peran kader kesehatan dalam penanganan masalah tersebut di beberapa daerah, khususnya di Mamuju Tengah belum teroptimalisasi dengan baik.

Temuan tim menunjukkan bahwa Perbup No. 31 Tahun 2020 sebenarnya telah menempatkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagai pembantu pemerintah desa dalam upaya pencegahan stunting. Meskipun demikian, pemerintah daerah (pemda) belum memiliki aturan yang jelas terkait sistem kerja dan pemberian insentif bagi kader posyandu yang juga memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang terkait. Akibatnya, belum ada pembagian tugas dan tanggung jawab formal terkait pengelolaan kader, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas dan pemberian insentif. Urusan peningkatan kapasitas sebenarnya telah dilimpahkan kepada Puskesmas, sedangkan urusan pemberian insentif ditentukan oleh pemerintah desa melalui dana desa. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa empat kader Posyandu yang mengisi kuesioner menyoroti minimnya insentif dan pelatihan yang diberikan pada mereka. Dalam hal insentif, pemerintah desa sebenarnya telah menganggarkan dana sebesar Rp21.600.00,00 untuk 12 orang selama 12 bulan sehingga setiap kader posyandu mendapatkan insentif sebesar Rp150.000,00/bulan. Namun, dengan banyaknya kemampuan dan potensi peran dari kader kesehatan untuk menangani permasalahan terkait, hal ini dirasa kurang cukup menarik. Dengan diiringi oleh minimnya pelatihan yang ditujukan kepada mereka, peran kader Posyandu dalam mengimplementasikan 25 kompetensi yang harus dimilikinya tersebut, khususnya dalam mengedukasi pola pengasuhan anak yang tepat menjadi kurang optimal.

Data Permasalahan dan Basis Pengambilan Keputusan yang Belum Terintegrasi dan Tersinkronisasi

Permasalahan data sebagai basis pengambilan keputusan menjadi isu krusial, baik di tingkat desa maupun kabupaten. Di tingkat desa, masalah ini berkaitan dengan alur keluar dan masuk dari pencatatan balita serta kurang terpublikasinya data terkait pernikahan dini dan stunting yang dimiliki oleh seluruh stakeholder sehingga analisis data mengenai kondisi desa tidak dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Temuan penulis juga menunjukkan bahwa masalah data stunting juga berkaitan dengan pemantauan data yang tidak teratur akibat minimnya partisipasi dalam posyandu. Hal ini menyebabkan anak yang sebenarnya tidak dikategorikan stunting termasuk dalam kategori stunting karena dalam proses pemantauan menggunakan data dari periode sebelumnya.

Sementara itu, permasalahan data di lingkup Kabupaten berkaitan dengan basis data yang tidak selaras dalam beberapa dokumen kebijakan. Dalam dokumen RPJP dan RKPD, data pernikahan dini yang bahkan menjadi salah satu prioritas pembangunan tidak disebutkan. Dokumen tersebut hanya memuat data stunting selama beberapa tahun terakhir dan indeks pembangunan manusia secara keseluruhan. Selain itu, juga terdapat permasalahan berupa penggunaan dua standar data. Adapun dalam RPJP, angka prevalensi stunting diperoleh dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Sementara itu, dalam RKPD, angka prevalensi yang dijadikan acuan diperoleh dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E–PPGBM). Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara rencana jangka pendek dan jangka panjang serta mempersulit proses monitoring dalam siklus kebijakan.

Minimnya Kapasitas dan Keterlibatan Teman Sebaya serta Lembaga Pendidikan dalam Upaya Edukasi

Peran anak atau remaja menjadi salah satu elemen penting dalam perwujudan tujuan pembangunan. Hal ini dibuktikan dari ditetapkannya Perpres No. 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang kemudian dijabarkan dalam Perda Mamuju Tengah No. 5 Tahun 2024 tentang Kabupaten Layak Anak. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa pencegahan perkawinan anak dimasukkan sebagai salah satu indikator dalam klaster lingkungan kerja dan pengasuhan alternatif sedangkan stunting yang dituliskan sebagai status gizi balita menjadi indikator dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam perwujudannya, anak dapat menjadi aktor penting yang ikut berkontribusi dalam upaya tersebut.

Salah satu bentuk keterlibatan anak terwujud dalam upaya edukasi melalui Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R). Namun demikian, RKPD Mamuju Tengah 2025 mencatat bahwa cakupan remaja yang tergabung dalam Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) baru mencapai 6,2%. Padahal, pengetahuan remaja terkait pendewasaan usia pernikahan yang membuat mereka terdorong untuk menyiapkan masa depan secara terencana perlu ditingkatkan, salah satunya melalui komunitas tersebut. Dalam hal ini, penulis juga menemukan bahwa kegiatan dari komunitas tersebut di lembaga SMP masih belum dapat menarik siswa karena kegiatan yang relatif monoton dibandingkan dengan kegiatan ekstrakurikuler lain yang lebih terjun ke lapangan. Oleh karena itu, peran lembaga pendidikan dan OPD terkait untuk meningkatkan kualitas kegiatan dari komunitas ini perlu ditingkatkan.

Perlunya Optimalisasi Anggaran untuk Pencegahan dan Penanganan Stunting serta Pencegahan Pernikahan Usia Anak

Penyelenggaraan pelatihan dan pemberian insentif bagi kader, perbaikan manajemen data, serta pemberdayaan terhadap anak-anak dan remaja membutuhkan ketersediaan anggaran yang cukup untuk dapat dilaksanakan. Selain itu, temuan penulis menunjukkan bahwa minat yang rendah dari seorang ibu untuk datang ke Posyandu juga dipengaruhi oleh minimnya insentif yang diberikan ketika penyelenggaraan acara. Terkait hal ini, melalui APBD pemerintah daerah sebenarnya

telah menentukan anggaran penanganan masalah terkait melalui beberapa pos. Namun demikian, pengalokasian anggaran tersebut perlu untuk dioptimalisasi lebih lanjut. Hal ini mengingat beberapa pengeluaran penting seperti pemberian insentif kader masih bersumber dari dana desa. Selain itu, tidak dilakukannya pelatihan secara rutin kepada kader dan minimnya insentif pada peserta posyandu menjadi beberapa hal yang perlu dikaji ulang keperluan pengalokasian dananya agar lebih dapat terkoordinasi dengan baik.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan beberapa permasalahan kebijakan tersebut, beberapa rekomendasi yang diusulkan oleh penulis untuk kebijakan penanganan stunting, pencegahan pernikahan dini, serta penurunan angka putus sekolah untuk Kabupaten Mamuju Tengah meliputi:

- **Merumuskan aturan terkait kelembagaan kader yang berisi tupoksi, sistem upah, mekanisme pelatihan, dan sumber penganggaran**

Rekomendasi kebijakan ini diperlukan untuk memberikan kepastian terkait fungsi dan peran kader dalam penanganan masalah terkait. Hal ini menjadi penting dengan melihat potensi kader dengan 25 kompetensi yang dimilikinya sebagai aktor yang dapat bergerak secara langsung untuk membenahi kesalahan pola asuh orang tua yang sering disorot sebagai penyebab stunting dan pernikahan dini. Adapun rekomendasi ini dapat dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi: (1) pemetaan jenis kader kesehatan masyarakat dan perannya masing-masing; (2) pemetaan peran OPD dalam pengembangan kader-kader kesehatan tersebut; (3) pemetaan beban dan waktu kerja dari kader kesehatan untuk menentukan besaran insentif; (4) penentuan sumber dan alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan kader; (5) penyusunan mekanisme distribusi insentif dan pelatihan; (5) serta penyusunan dokumen regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup). Dalam jangka pendek, rekomendasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian yang jelas terkait mekanisme kerja para kader sehingga dalam beberapa tahun ke depan dapat menghasilkan dampak berupa perbaikan pola asuh orang tua yang mengarah pada penurunan kasus pernikahan dini dan stunting dengan target prevalensi stunting di bawah 10% pada tahun 2045 mendatang.

- **Penciptaan manajemen data stunting dan pernikahan yang lebih integratif, sinkron, dan sistematis melalui sistem digital**

Rekomendasi kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat basis pengambilan keputusan dalam berbagai level pemerintahan, baik di tingkat desa maupun kabupaten serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dampak dari pelaksanaan tugas dalam penanganan masalah terkait. Pada tingkat desa, pihak desa direkomendasikan untuk meningkatkan kapasitas website desa. Dalam hal ini, website dapat didesain sebagai sistem yang dapat menginput secara berkala data-data stunting dan pernikahan dini. Hal ini dapat dilakukan dengan: (1) melakukan pemetaan awal terhadap data-data yang telah tersedia secara offline; (2) menghitung data mentah yang belum terolah dengan baik; (3) menentukan mekanisme input dan penyajian data; (4) serta menentukan bentuk visualisasi data yang ingin ditampilkan. Sementara itu, pada tingkat kabupaten, perbaikan dapat

dilakukan dengan menyelaraskan basis data dalam penentuan target ketika perencanaan berlangsung. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan dapat menggunakan basis data yang tunggal dan terukur sebagai dasar penentuan target penurunan prevalensi stunting dan/atau pernikahan dini yang terukur dalam beberapa tahun ke depan. Dengan demikian, dalam jangka pendek, diharapkan terjadi sinkronisasi dalam setiap dokumen perencanaan sehingga dalam jangka panjang, data ini dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang kuat, transparan, dan akuntabel.

- **Melakukan pengoptimalan dana dalam program pencegahan dan penanganan stunting melalui pembagian alokasi anggaran antar aktor**

Permasalahan stunting, pernikahan dini, dan putus sekolah menjadi beberapa permasalahan yang membutuhkan dana yang lebih besar jika dilihat dari kekurangan pelaksanaan program selama ini. Dalam rekomendasi kebijakan ini, pemerintah diharapkan dapat mengatur pembagian sumber anggaran dalam penanganan masalah terkait dan melakukan optimalisasi dalam penggunaan anggaran agar kebutuhan-kebutuhan tambahan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini dapat terpenuhi. Pemerintah juga direkomendasikan menyusun dan mempromosikan mekanisme pembiayaan dari lembaga non-pemerintah seperti melalui mekanisme Corporate Social Responsibility (CSR) yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan begitu, diharapkan dalam jangka pendek terjadi koordinasi dan kolaborasi penggunaan dana antar stakeholder sehingga dalam jangka panjang dapat memastikan kestabilan dan kesediaan dana dalam upaya penanganan masalah terkait.

- **Mendorong peningkatan keterlibatan anak dan remaja dalam penanganan masalah terkait melalui strategi pemberdayaan peer to peer education di lembaga pendidikan**

Rekomendasi ini berusaha meletakkan pemikiran bahwa tugas dan tanggung jawab dalam edukasi bukan hanya dapat dilakukan oleh guru, melainkan juga sesama siswa. Oleh karena itu, masalah di lapangan yang menunjukkan rendahnya minat siswa pada kelompok yang berfokus melakukan edukasi penanganan masalah pernikahan dini perlu untuk diselesaikan. Adapun dalam hal ini, pemerintah daerah dapat membentuk suatu forum penguatan anggota dan pengurus PIK-R sehingga kelompok tersebut mengalami peningkatan kapasitas dalam melakukan edukasi terhadap siswa di lingkungan sekolahnya. Forum tersebut juga dapat dikembangkan sebagai wahana peningkatan keterlibatan anak dalam penyusunan kebijakan di tingkat daerah dengan cara melibatkan mereka sebagai aktor yang menyampaikan aspirasi dalam penyusunan kebijakan.

SEMARAK TOBADAK

Tim KKN PPM UGM Semarak Tobadak 2025

Penulis:
Hendra Prasetya Tri Ananda
Kolaborator:
Firchamy Vuqi Aulia
Endah Rahmawati
Rani Nirmala Prakoso
Tri Cahyaning Suryo
Rakhadiaz Schumacer A F
Septyan Seyna

DISPONSORI OLEH: